# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

Pelaksanaan video meeting dalam pendahuluan pidana memiliki beberapa perdebatan yang menjadi perhatian utama para eksekutif hukum di Indonesia, mengingat video gathering belum diatur dalam regulasi konvensional. Jika dilihat pada Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa pejabat yang ditunjuk tidak dapat memaksakan suatu perbuatan salah kepada seseorang kecuali jika dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup kuat ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan telah melanggar hukum. benar-benar terjadi dan bahwa termohon bersalah karena melakukan hal itu. Dilihat dari pasal tersebut, cenderung terlihat bahwa suatu alat bukti, baik keterangan saksi, keterangan termohon, petunjuk atau lainnya, dapat digunakan sebagai alat bukti yang substansial dalam hal terdapat tidak kurang dari dua alat bukti di samping alat bukti. keyakinan hakim. Selain itu, kegiatan, kesempatan atau kondisi yang dianggap sebagai pedoman harus sesuai satu sama lain. Secara definitif dalam kesesuaian inilah kekuatan utama pembuktian sebagai bukti substansial tidak benar.

Penyidikan berbasis web, yang disebut di Pengadilan Tinggi sebagai e-suit, tidak akan memaksa dengan asumsi Peraturan Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Strategis (KUHAP) tidak berubah. Standar kehadiran termohon (in absentia) dalam KUHP bertentangan dengan tindakan e-suit, jika e-prosecution diterapkan pada perkara pidana.

Ada banyak hal yang menyebabkan pelaksanaan prosedur pengadilan online di Indonesia sebenarnya tidak bisa diterapkan dimana kemajuan administrasi sudah basi dan ada ketidakharmonisan antar pedoman. Jika mitra tidak segera mengatasinya, maka pada saat itu, masalah ini akan membuat masalah yang sangat kacau dan kompleks mulai sekarang. Kemudian lagi, mengarahkan pendahuluan berbasis web adalah pengaturan utama selama pandemi Coronavirus dengan tujuan agar penyelesaian kasus pidana di Pengadilan Tinggi tidak memburuk. Jumlah kasus e-suit dinamis di Indonesia saat ini mencapai 824 kasus. Tindakan Virtual Courts di AS telah cukup lama diterapkan di AS dan dari tahun ke tahun telah tercipta. Pengadilan di berbagai kondisi AS menggunakan Virtual Courts dengan strategi konferensi video yang biasanya menggunakan platform Zoom. Pemanfaatan Pengadilan Virtual dikendalikan dan dibatasi oleh Undang-Undang Pertimbangan yang mulai berlaku pada Walk 27, 2020. Isu pedoman Pengadilan Virtual di AS muncul dari apakah Pengadilan Virtual yang diarahkan pada pedoman pengadilan negara bagian (Government Rule) ada atau tidak. bertentangan dengan prinsip-prinsip Pengadilan Tinggi (Unggul). pengadilan). Ini harus dijawab, dengan perubahan pedoman di tingkat Pengadilan Tinggi karena lebih mudah beradaptasi dan memiliki lingkungan yang lebih luas.

Bagi Indonesia, pada awalnya, pendahuluan elektronik seharusnya merupakan pengaturan pendahuluan elektif sesuai standar dasar, cepat, biaya minimal, produktivitas dan kelangsungan hidup, serta inovasi, yang diakui oleh: 3

Tahun 2018 tentang Sengketa Hukum Elektronik Organisasi. Kemudian tercipta dan menjadi kebutuhan yang sungguh-sungguh sejak episode Coronavirus dan untuk mencegah Coronavirus di Pengadilan Tinggi dan eksekutif hukum di bawahnya. Dengan hadirnya SEMA No 1 Tahun 2020, hakim dan pejabat hukum dapat menyelesaikan kewajiban kewenangannya dengan WFH, mengingat untuk mengarahkan pendahuluan yang dapat dipimpin secara elektronik baik untuk perkara umum maupun pidana. Namun, ada hambatan yang berarti dan khusus dalam memimpin pendahuluan. DPR RI berperan penting untuk mengalahkan deterrent tersebut. DPR RI dapat mengatasi hambatan-hambatan yang berarti melalui kapabilitas resmi dengan mengajukan RUU tentang prosedur pendahuluan elektronik atau mengubah KUHP untuk mengelola pendahuluan elektronik secara tepat. DPR RI juga dapat mengatasi hambatan khusus melalui kemampuan anggaran belanja dengan menyerahkan tugas perencanaan keuangan untuk memberikan landasan pengadilan elektronik yang memadai dan meningkatkan pemahaman polisi TI.

**1. Pengertian Sidang Elektronik (e-litigation)**

Sidang elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan didukung teknologi informasi dan komunikasi[1]. Ini merupakan layanan baru yang disediakan oleh pihak Mahkamah Agung RI.

[1] Peraturan mahkamah agung Ri, "Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan Secara Elektronik" Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894 (2019) Pasal 1 ayat (7)

Pada pasal 1 ayat 4 PERMA No 4 Tahun 2020 berbunyi "Sistem informasi pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disedialan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik". Kemudian di Pasal 1 ayat 12 PERMA No. 4 Tahun 2020 menerangkan, persidangan elektronik adalah serangkaian proses mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa oleh pengadilan yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi audio visual dan sarana elektronik lainnya. Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, para penegak hukum dihadapkan pada pilihan menyelesaikan perkara secara virtual atau menunda persidangan yang akan berdampak pada penumpukan perkara di kemudian hari. Dengan adanya perlengkapan elektronik tersebut perkara pidana dapat diselesaikan dengan mudah terutama di masa pandemi seperti saat ini. Adanya sidang elektronik menjadi solusi yang tepat bagi penegak hukum untuk melakukan kewajibannya.

**a) Sidang elektronik**

Pendahuluan elektronik membutuhkan siklus pendahuluan untuk diselesaikan dengan lebih mendasar, cepat dan lembut. Rapat elektronik ini diselenggarakan pada tahun 2019 dengan pengesahan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkara dan Pendahuluan di Pengadilan secara elektronik dan Deklarasi Ekuitas Utama Pengadilan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK /VIII/2019

Penyelenggaraan perkara dan pendahuluan di pengadilan secara elektronik.

Bagaimanapun, beberapa pengadilan dapat menyelesaikannya sebagai pendahuluan. Baru di tahun 2020 bisa kapan saja diadakan di waktu yang sama di Indonesia. Namun, pendahuluan semacam ini dapat diselesaikan jika kedua pemain menginginkannya.

Pasal 20 PERMA No. 1 Tahun 2019: Penyidikan dilakukan secara elektronik dengan pengesahan dari pihak yang dirugikan dan termohon selanjutnya melalui siklus syafaat yang dinyatakan tidak efektif. Kemudian, pada saat itu, barulah mendaftar di aplikasi e-court. Kemudian, disusul oleh e-installment (penganguran tuntutan pengadilan), e-filling (pengumpulan pengamat) dan e-prosecution (pendahuluan elektronik).

Peraturan prosedur yang digunakan masih berupa KUHAPer yang selamanya tidak dapat dipisahkan dengan perma dan kma. Tentang fase-fase pada sidang

a. Penyampaian acara jawaban
b. replik
c. duplik
d. Jawab jinawab
e. Sidang Pembuktian
f. Putusan

**2. Mekanisme Persidangan Eleketronik**

**a. Membuat Akun**

Menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 sidang elektronik dimulai dengan proses administrasi penerimaan perkara secara elektronik. Yang harus dilakukan adalah:

1) Membuat akun e-court yang diakses dilaman e-Court Mahkamah Agung. E-Court merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendaftarkan perkara
2) Kemudian mendaftarkan perkara di akun e-court yang sudah di buat. Jika pengguna sudah berhasil melengkapi kolom data, maka pengguna harus menanti proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pengadilan atau instansi lain yang menanganinya[2]

**b. Biaya Perkara Persidangan Elektronik**

Aplikasi e-court memberikan kode visual record yang dapat digunakan untuk menyelesaikan angsuran tuntutan pengadilan dan PNPB, pendaftaran kuasa hukum secara elektronik, baik oleh klien yang terdaftar maupun klien yang berbeda. Pembebanan biaya perkara angsuran awal diatur dalam Peraturan Pengadilan Tinggi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Siklus Penyelesaian Perkara dan Penatausahaannya pada Pengadilan Tinggi dan Badan Hukum di bawahnya yang terdiri dari[3]:

1) Biaya pendaftaran

[2] Keputusan KMA No. 129/KMA/SK/VII2019, 7-8
[3] Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Trif Penerimaan Negara Bukan Pajak Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara

2) PNPB surat kuasa dan panggilan penggugat maupun tergugat

3) Alat tulis kantor

4) Biaya penggandaan gugatan untuk para tergugat

5) Panggilan tergugat x5 (mediasi x5 dan panggilan siding x3)

6) Materai

7) Redaksi

**c. Pemberitahuan dan panggilan secara elektronik (e-Summons)**

Semua perkara yang didaftarkan melalui laman aplikasi e-Court akan dipanggil dan diberitahukan kepada perkaranya menggunakan system elektronik, tentu dengan ketersediaan para pihak yang bersangkutan dengan perkara yang didaftarkan di pengadilan. Ini sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018[4]

**d. Persidangan secara elektronik**

Administrasi dalam pendahuluan elektronik dapat diperoleh oleh calon pihak yang dirugikan, termohon dan pihak yang berperkara serta pengadilan. Interaksi pendahuluan diselesaikan secara elektronik oleh jaksa selama siklus pendahuluan. Laporan atau dokumen dikirimkan melalui aplikasi pendahuluan elektronik yang nantinya akan diperoleh oleh majelis hakim atau hakim yang selanjutnya akan diperiksa oleh majelis hakim.

[4] Buku panduan e-court 2019, hal 8

**e. Pembuktian secara elektronik**

Meskipun dokumen-dokumen terkait bukti sudah bermaterai melalui system e-Court, para pihak harus tetap menunjukan surat bukti yang asli kepada majelis hakim dimuka persidangan, dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya[5]. Dalam pemeriksaan saksi atau saksi ahli dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan media komunikas audiovisual yang memungkinkan kedua belah pihak dapat berpartisipasi dalam proses persidangan tersebut. Ada beberapa tahapan pembuktian dalam persidangan elektronik, yaitu meliputi:

1) Bukti elektronik. Dalam hal informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikatakan sah jika menggunakan system elektronik yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik pasal 1 ayat (5)[6] . pada tahap ini para pihak yang berperkara harus mengunggah dokumen yang menjadi bukti surat yang bermaterai ke aplikasi e-Court. Hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah agung Nomor 1 Tahun 2019 pasal 25 yang menyatakan bahwa persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hokum acara yang berlaku.
2) Pemeriksaan dengan telekonferensi. Sebelum saksi memberikan kesaksiannya terlebih dahulu saksi disumpah ditempatnya dengan cara

[5] Amran Suadi, Pembaharuan Hukum Acara, hal 69
[6] Efa Lailah Fakhriah, *BuktiElektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata.* (Bandung PT Refika Aditama, 2007), 7-12

sebagaimana pada acara biasa tetapi tidak dilakukan didepan hakim yangberbeda dengan perkara yang menyidangkannya.

3) Tanda tangan elektronik. Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik Memberikan pengakuan secara tegas bahwa tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual sepanjang minimal persyaratan terpenuhi.
4) Pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat tidak dimuat dalam pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 BW sebagai alat bukti, namun karena tujuannya untuk memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa, maka pemeriksaan setempat pada hakikatnya menjadi alat bukti yang bersifat bebas[7].
5) Pemeriksaan saksi ahli/keterangan ahli. Dalam persidangan elektronik, pemeriksaan bukti/ahli dilakukan melalui jarak jauh atas permintaan hakim, penggugat maupun tergugat. Pemeriksaan saksi/ahli secara elektronik ini harus didukung oleh infrastruktur yang lengkap seperti media komunikasi audio visual yang baik sehingga memungkinkan semua pihak dalam persidangan dapat melihat dan mendengar langsung dan dapat berpartisipasi dalam persidangan[8]

[7] Ibid, hal 44
[8] Surat keputusan KMA nomor 129/KMA/SK/VII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Adapun dalam hal administrasi para pihak yang akan menghadiri siding akan dipanggil untuk menyampaikan secara elektronik. Lalu pemohon atau penggugat harus melakukan pendaftaran secara elektronik dan memberikan persetujuan secara tertulis. Kemudian setelah termohon atau tergugat menyatakan persetujuannya selanjutnya akan dipanggil secara elektronik. Pihak kuasa kukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik

**f. Keabsahan putusan sidang elektronik**

Dalam pasal 195 KUHP dijelaskan bahwa syarat sahnya putusan pengadilan yaitu semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan ukum jika diucapkan di siding terbuka untuk umum. Cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas- asas putusan yang terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman[9] yang isinya:

1) Memuat alasan-alasan dan dasar-dasar yang jelas dan rinci

Sesuai pasal 15 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi, (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. (2) Tiap putusan

[9] Hasanudin. 2016 "*Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Perdata*"

pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut dalam persidangan.

2) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Putusan harus secara total dan menyeluruh harus memeriksa dan mengadili setiap petitum gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksan dan menggali sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Karena yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan Undang-Undang[10].

3) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Putusan tidak boleh melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan atau disebut dengan *ultra petitum partium.* Jika hakim mengabulkan posita maupun petitum gugatan, maka dianggap melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Putusan yang mengandung *ultra petitum,* harus dinyatakan cacat (*invalid*) meski hakim melakukannya dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengabulkan melebihi dari apa yang digugat dapat disamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) walaupun dilakukan dengan itikad baik[11]. Ini sesuai yang tertuang di Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV.

4) Dibacakan dalam siding terbuka utnuk umum

[10] Sutomo. (2016). Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, hal 164

[11] M. Yahya Harahap. (2005). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 801-802

Peradilan terbuka untuk umum adalah bagian dari asas objektifitas kejujuran dalam memeriksa persidangan (*fair trial*). Tujuannya untuk menjamin proses peradilan supaya terhindar dari perbuatan tercela dari pejabat peradilan. Seperti berat sebelah, diskriminasi, dan sebagainya. Prinisp *the open justce* bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (*secrecy*) sebagaimana dalam perkara perceraian, bahwa ketentuan pelaksanaan pemeriksaan perceraian harus dilakukan dalam sidang tertutup. Meskipun demikian, putusan perceraian tetap diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum[12]. Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang isinya: "Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum.[13]

Putusan hukum dianggap sudah dilakukan secara terbuka dan dihadiri para pihak meskipun putusan atau penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan dengan format pdf. Pengadilan dapat memberikan salinan putusan, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Salinan putusan atau penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik

[12] Ibid, hlm 164
[13] Hasanudin. 2016. "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Perdata"

yang dibubuhi tanda tangan elektronik Panitera Pengadilan Agama[14]. Bab V Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 27 menyebutkan bahwa: "Persidangan secara elektronik yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada jaringan internet public secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persdiangan terbuka untuk umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

**3. Teknis Awal Persidangan secara E-Litigation**

Fitur E-Litigation yang sifatnya teknis yudisial. Sedangkan terhadap fitur-fitur lain seperti pendaftaran perkara secara online (*E-Filling),* pemanggilan secara online (*E-Summons)* dan pembayaran secara online (*E-Payment).* E-Litigation sendiri sebenarnya secara yuridis akan mempersingkat jalannya tanggung jawab, penilaian pembuktian, dan pembacaan pilihan terhadap Sidang.

Rapat Utama dalam hal apapun akan diadakan sebelumnya. Otoritas yang Ditunjuk akan meminta Klien (khususnya pihak Tergugat) untuk menyerahkan 3 (tiga) catatan unik, yaitu Otoritas Hukum tertentu, Surat Perkara dan Surat Pengesahan Kepala. Dalam hal pada pendahuluan Prinsipal pertemuan-pertemuan tersebut telah selesai, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pengadilan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 akan dilakukan upaya syafaat terlebih dahulu dengan waktu tipikal 30 (tiga puluh) hari.

[14] Muhammad Syarifuddin. (2020). Transformasi Digital Persidangan di Era New Normal. Jakarta: Imaji Cipta Karya, hlm. 163.

Jika dalam siklus intervensi tidak tercapai kesepahaman di antara Pertemuan, interaksi pendahuluan dilanjutkan dengan tatap muka untuk kedua kalinya di pengadilan. Dalam siklus inilah E-Prosecution benar-benar dimulai. Kemudian, pada saat itu, mengingat sejak awal Pihak Tergugat adalah Pihak yang telah mendaftarkan perkaranya di web (E-Filling), maka Adjudikator akan menawarkan Termohon untuk mengadakan sidang elektronik dengan menandai struktur kemampuan yang telah diatur sebelumnya.

Kemudian, pada saat itu, dengan asumsi Termohon setuju untuk melanjutkan secara elektronik, pelaksanaan E-Suit akan benar-benar dimulai dan pendahuluan akan ditangguhkan sebentar. Pemohon yang tidak menyebutkan nama Promotor dan tidak memiliki catatan E-Court akan dipandu oleh Perekam Pengganti ke area Kerja E-Court untuk mendaftarkan catatannya terlebih dahulu dengan status sebagai "Klien Lain" yang akan dibuat rasa sebenarnya oleh Pejabat E-Court. Melalui catatan ini, Klien akan merealisasikan jadwal awal, arsip ditransfer oleh Pertemuan yang berbeda, dan mentransfer laporan mereka sendiri.

Setelah Termohon memiliki catatan, Termohon mengunjungi kembali pengadilan dan penundaan pendahuluan ditolak oleh otoritas yang Ditunjuk. Sistem berikut, otoritas yang ditunjuk akan mengatur dan memutuskan jadwal awal (jadwal pengadilan) dari awal penilaian hingga membaca keputusan yang disahkan oleh kedua pemain. Jadwal pendahuluan inilah yang menjadi alasan

dilaksanakannya rapat berbasis web berikut ini, oleh karena itu harus diketahui dan dipatuhi oleh Rapat.

**4. Proses Pemeriksaan Alat Bukti Surat, Saksi dan Ahli dalam E-Litigation**

Pemeriksaan Alat Bukti Surat dalam E-Litigation dilengkapi dengan kerangka kerja pemeriksaan ganda yang berpikir bahwa memiliki bukti naratif dalam kasus umum sangat penting. Kerangka Kerja Pemeriksaan Ganda menyiratkan bahwa tinjauan dibantu melalui dua fase, khususnya penilaian online (softfile) dan penilaian aktual dari arsip pertama. Oleh karena itu, sebagai suatu hal yang penting, Pertemuan harus terlebih dahulu mentransfer konfirmasi surat-surat yang telah melangkah melalui rekening E-Court mereka. Dengan asumsi demikian, maka pada saat itu Sidang harus datang ke Kantor Pengadilan sesuai dengan jadwal sidang yang tidak seluruhnya ditentukan dengan memperoleh bukti nyata jenis arsip pertama.

Sementara itu, untuk Penilaian Saksi dan Ahli dalam E-Prosecution, telah dibuka ruang untuk video chat. Artinya Majelis dan Saksi tidak perlu datang ke kantor Pengadilan untuk interaksi penilaian ini. Penting untuk dicatat bahwa semua Gathering harus dikaitkan secara simultan dan media (misalnya Skype) dan mendapatkan data yang jelas sehingga penjelasan Saksi dan Pakar dapat diselidiki secara menyeluruh oleh semua Gathering. Sampai saat ini belum ada pedoman lebih lanjut mengenai penilaian Saksi dan Spesialis dan jika menurut pembuatnya, diperlukan pengaturan khusus lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian Saksi dan Spesialis dalam E-Ligation ini.

**5. Pelaksanaan persidangan secara elektronik pada masa pandemi Covid-19**

Persidangan secara elektronik pada masa pandemic covid-19 ada beberapa tahapan pelaksanaan yaitu:

a. Mengenai Ruang Sidang Secara Elektronik dan Keberadaan Para Pihak Dalam Ruang Sidang Pengadilan.
b. Dokumen Elektronik.
c. Pelimpahan Perkara dan Panggilan Sidang secara Elektronik.
d. Pelaksanaan Persidangan secara elektronik
e. Dakwaan keberatan/ Eksepsi secara elektronik.
f. Pemeriksaan Saksi, Ahli dan terdakwa secara elektronik
g. Pemeriksaan barang bukti
h. Adapun Tuntutan, Pembelaan, Replik Dan Duplik persidangan secara elektronik

Meskipun proses pemeriksaan di pengadilan dilaksanakan melalui video conference, tidak ada perbedaan yang signifikan dengan proses pemeriksaan di pengadilan yang dilaksanakan secara ofline. Acara pemeriksaan di sidang pengadilan terdapat 3 jenis yaitu: Acara Pemeriksaan Biasa; Acara Pemeriksaan Singkat; dan Acara Pemeriksaan Cepat (meliputi Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dan Acara Pemeriksaan Perkara Lalu Lintas Jalan/LLJ).

Meskipun pelaksanaan pemeriksaan di pengadilan dilaksanakan melalui video conference.Pemeriksaan pengadilan dalam acara

pemeriksaan biasa tetap berpedoman pada BAB XVI Bagian Keempat KUHAP Tentang Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa.Namun, apabila terdapat perbedaan mengenai pelaksanaannya, pemeriksaan tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan keputusan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.Perbedaan tersebut bertujuan untuk mempercepat persidangan tetapi tidak menyimpang dari tujuan diadakan persidangan yaitu untuk mencapai keadilan.